PIAGAM KOMITE AUDIT
PT AUTOPEDIA SUKSES LESTARI TBK ("PERSEROAN")

A. Maksud dan Tujuan

Komite Audit dibentuk dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan Perseroan;
2. Memastikan efektivitas sistem pengendalian internal yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perseroan;
3. Mengawasi kualifikasi audit eksternal untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas;
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, termasuk kepatuhan Perseroan terhadap Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
5. Piagam Komite Audit ini disusun sebagai pedoman agar Komite Audit dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif, transparan, profesional, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Keanggotaan

Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan dikukuhkan dengan Keputusan Dewan Komisaris. Pembentukan Komite Audit memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Komite Audit dipimpin oleh Komisaris Independen dan minimal terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Perseroan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan Piagam Komite Audit ini;
2. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan dan (i) bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan perseroan tersebut dalam 6 (enam) bulan terakhir, (ii) tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan, (iii) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan dan (iv) tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
3. Ketua dan Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
4. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya, maupun dalam pelaporan dan bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris.

1) Persyaratan Keanggotaan

Anggota Komite Audit wajib:

1. Memiliki integritas, dedikasi, kemampuan, pendidikan, independensi, dan pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;

2. Memahami laporan keuangan, bisnis Perusahaan, khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
3. Mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan Perseroan;
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
5. Memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberikan jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultansi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
8. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
9. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
10. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan

2) Masa Jabatan

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

C. Tugas dan Tanggung Jawab dan Wewenang

1) Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;

3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor eksternal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantauan risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik;
9. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik;
10. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;
11. Menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit;
12. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
13. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

2) Wewenang

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit, mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokuman, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan Dewan Komisaris.

D. Rapat dan Pelaporan

1) Rapat

1. Komite Audit mengadakan rapat ("**Rapat**") secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota;

3. Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi Rapat untuk hadir dalam Rapat dengan sepengetahuan anggota Direksi terkait;
4. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat;
5. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit. Apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir, maka dipimpin oleh anggota Komite Audit yang berasal dari Komisaris Independen (jika ada) atau anggota Komite Audit yang bukan Komisaris Independen dengan penunjukan secara tertulis oleh Ketua Komite Audit;
6. Pemanggilan Rapat Komite Audit dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak minimum 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat, dengan mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan agenda Rapat Komite Audit;
7. Keputusan dalam Rapat Komite Audit dapat diambil apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) Anggota Komite Audit yang hadir;
8. Keputusan Rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah mufakat;
9. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Komite Audit termasuk pendapat yang berbeda, dituangkan dalam risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir, sebagai bukti yang sah atas keputusan yang diambil dalam Rapat, dan disampaikan, kepada Dewan Komisaris.

2) Pelaporan

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan;
2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan;
3. Komite memantau bahwa Perusahaan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai informasi pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan dan pemberhentian;
4. Informasi mengenai dan pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga) wajib dimuat dalam situs web Perseroan.

E. Penanganan Pengaduan Pihak Ketiga

1. Komite Audit berkewajiban untuk menerima dan memastikan bahwa pengaduan tentang pelanggaran sehubungan dengan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan diproses secara wajar dan dalam waktu sesegera mungkin;
2. Syarat pengaduan:
   (i) Pengaduan disampaikan secara tertulis;
   (ii) Jika pelapor menyebutkan identitasnya, Komite Audit wajib merahasiakan jati diri pelapor;

(iii) Memberikan petunjuk mengenai adanya penyimpangan standar akuntansi, kelemahan pengendalian intern, dan kecurangan serta perilaku manajemen yang tidak terpuji yang dapat mengganggu operasional Perseroan.

3. Dalam menangani pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga, Komite Audit dapat meminta dilakukannya audit investigasi dengan bekerja sama dengan Satuan Kerja Audit Internal dan/atau Manajemen dan/atau menugaskan konsultan dan/atau tenaga ahli dari luar Perseroan yang independen;
4. Jika dari hasil penelaahan terbukti bahwa pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga ternyata benar, maka:
   (i) Komite Audit meneruskan hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris;
   (ii) Komite Audit memantau tindak lanjut dari hasil penelaahan, jika diminta oleh Dewan Komisaris.

F. Penutup

1. Piagam ini berlaku efektif sejak tanggal 7 Oktober 2021.

2. Piagam ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.